



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 4 (2021), pp. 987-1008

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i4.21878

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Konsistensi Hukum Atas Pembuatan Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah Dalam Perdagangan Bursa Berjangka*

RR Dewi Anggraeni,¹ Diah Yulinda Wulandari²

Universitas Pamulang Banten



[10.15408/sjsbs.v8i4.21878](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i4.21878)

Abstract:

This study aims to show that the agreement made has fulfilled the legal requirements of the agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code. The agreement in the commodity futures exchange is an agreement to present a mandate that has fulfilled the legal principles of the agreement. The approach method used is the normative juridical approach, which is a legal method carried out by examining library materials or secondary data. Based on the results of the study, it was found that the implementation of the client agreement or the giving of the mandate made between the customer or investor and the company had fulfilled the requirements for a valid agreement, both from the applicable laws and regulations. Futures trading is a contract product that is in the futures exchange which is in Law No. 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading which was later developed in Law no. 10 of 2011 concerning Commodity Futures Trading. Futures trading legal certainty must ensure sustainable economic development.

Keywords: Legal Certainty of Agreement, Futures Trading, Commodities

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta. Perjanjian dalam bursa berjangka komoditi merupakan perjanjian mempersempatkan amanat yang telah memenuhi sebagai asas-asas hukum perjanjian. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan perjanjian klien atau pemberian amanat yang dibuat antara nasabah atau investor dengan pihak perusahaan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perdagangan berjangka merupakan produk kontrak yang berada didalam bursa berjangka yang berada didalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas yang kemudian dikembangkan dalam Undang - undang No. 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas. Kepastian hukum perdagangan Berjangka harus menjamin perkembangan ekonomi berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum Perjanjian; Perdagangan Berjangka; Komodit

*Received: May 03, 2021, Revision: May 25, 2021, Published: June 5, 2021.

¹ RR. Dewi Anggraeni adalah Dosen bidang Hukum Perdata. Fakultas Hukum Universitas Pamulang Banten. <http://orcid.org/0000-0002-1869-7286>, SCOPUS ID: 57218304497.

² Diah Yulinda Wulandari adalah Mahasiswi Magister Hukum Universitas Pamulang Banten.

A. PENDAHULUAN

Masa-masa transisi, dunia usaha dihadapkan pada permasalahan yang kompleks, sehingga mengalami kerugian yang cukup besar dan industri banyak yang mengalami gulung tikar terutama komoditas primer yang diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah dimana memiliki karakter mengikuti fluktuasi harga pasar internasional seperti: karet, kopi, CPO, Olein, dan sebagainya. Selama krisis ekonomi berlangsung situasi perdagangan Indonesia menjadi sangat rawan, kegiatan perdagangan mengalami stagnasi, dan industri-industri banyak yang gulung tikar.³

Untuk meminimalisir kerugian yang lebih besar lagi diperlukan sarana yang dapat menahan laju resiko yang lebih besar lagi. Oleh karena itu program pemerintah melalui Pembangunan Nasional berusaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang diwujudkan melalui perekonomian yang mandiri dan handal yang didukung dengan infrastruktur Perdagangan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perdagangan bebas yaitu salah satunya melalui Perdagangan Berjangka (*futures trading*).⁴

Perdagangan Berjangka bukan merupakan bentuk pasar yang hanya memperjualbelikan sesuatu, tetapi juga merupakan bentuk investasi baru. Perdagangan Berjangka memberikan kesempatan bagi investor melakukan transaksi untuk tujuan lindung nilai (*hedging*), membentuk harga baru, namun tidak menutup kemungkinan untuk berspekulasi. Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai sarana tempat pembentukan harga yang efektif dan transparan mempunyai peran strategis dalam mewujudkan sistem Perdagangan Nasional yang efektif dan efisien.⁵

Sebagai pasar yang terorganisir, transaksi di bursa berjangka hanya dilakukan oleh anggota bursa yang terdiri dari Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka. Para pengguna bursa berjangka yang bukan anggota bursa berjangka tetapi ingin memanfaatkan bursa berjangka untuk tujuan lindung nilai atas resiko perubahan kurs valuta asing (*hedging*) atau investasi (spekulasi) harus menyalurkan keinginannya tersebut melalui anggota bursa berjangka yang berstatus Pialang Berjangka.

Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.⁶

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai

³ <http://goldfriedrobbytruely.blogspot.co.id/2010/10/disadur-dar-tesis-urgensi-akta.html>.

⁴ Hanafi Sofyan, *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta. PT Elex Media Komputindo Q, 2000), h. 28.

⁵ Johannes Ariffin Wijaya, *Bursa Berjangka*, (Yogyakarta, Penerbit AND, 2006), h.57.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 2003). (selanjutnya disebut Sudikno I), h.39.

perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Menurut Abdoel Djamli, bahwa hukum itu supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat). Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah hukum yang berlaku umum agar terciptanya suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.⁷ Dengan adanya kepastian hukum tersebut dengan sendirinya warga masyarakat senantiasa akan mendapatkan perlindungan hukum, karena mereka sudah mendapatkan kepastian tentang bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan persoalan hukum, bagaimana mereka menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan sebagainya.

Karena dalam dunia Perdagangan Berjangka yang merupakan suatu bentuk kegiatan yang dapat dimanfaatkan kalangan dunia usaha, memerlukan adanya suatu perjanjian atau perikatan bagi pelaku-pelaku usaha. Perdagangan Berjangka sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) yang sangat efektif untuk menunjang kemantapan strategi manajemen perusahaan bagi pengaruh timbulnya resiko/kerugian yang disebabkan karena adanya fluktuasi/volatilitas harga. Selain itu perdagangan berjangka ini dapat digunakan sebagai sarana alternatif investasi bagi para pihak yang bermaksud untuk menanamkan investasi di Perdagangan Berjangka. Perkembangan perdagangan Berjangka di berbagai negara sangat pesat dan saat ini telah menjadi salah satu infrastruktur penunjang pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Perdagangan Berjangka merupakan bentuk lain dari kegiatan asuransi yang diciptakan berdasarkan mekanisme yang terjadi di pasar, yaitu dengan membentuk pasar bayangan atau pasar derivatif dari pasar komoditi fisiknya (*spot*), dengan melakukan transaksi di dua pasar tersebut secara bersamaan dengan posisi yang berlawanan jual dan beli untuk jumlah dan jenis komoditi yang sama. Dengan demikian, kedua pasar ini akan saling menutupi kerugian yang diderita pada salah satu pasar. Jadi, perdagangan berjangka ini memberikan manfaat ekonomi berupa pengalihan resiko (*risk transfer*) yang tidak diinginkan melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*) dan merupakan suatu sumber referensi harga yang dapat dipercaya (*price discovery*).

Dalam menunjang kegiatan perdagangan berjangka yang melibatkan beberapa pihak, maka tentu saja diperlukan adanya suatu perikatan untuk melindungi secara hukum masing-masing pihak tersebut.

⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung, Binacipta, 1983), h.15.

Perdagangan berjangka melibatkan beberapa pihak terkait antara lain Menteri Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, dan Wakil Pialang Berjangka, Pedagang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka, Sentra Dana Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, Bank Penitipan, dan Nasabah. Khusus untuk Perdagangan Berjangka di luar negeri melibatkan Bursa Berjangka di Luar Negeri dan Badan Pengawas Berjangka di Luar Negeri.

Oleh karena itu diperlukan adanya perikatan perjanjian di dalam kegiatan dimaksud. Begitu pula dengan peran pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang dalam kenyataan "sangat aktif" di dalam kegiatan Perdagangan Berjangka, bahkan hingga terlibat dalam kesepakatan perjanjian mulai dari persiapan hingga ditandatanganinya, yang kadang hal ini dapat mengakibatkan atau mengabaikan prinsip hukum *pacta sunt servanda* sehingga perlu adanya suatu perangkat hukum yang amat kuat agar perjanjian yang sudah diciptakan tidak tergoyahkan oleh pihak manapun juga termasuk pemerintah sendiri.

Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997, yang diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 2011, dengan peraturan pelaksanaannya. Di dalam pelaksanaannya, Pialang Berjangka wajib membuat perjanjian dengan nasabah.

Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan adanya Risiko serta membuat Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.⁸

Dalam salah satu aturan pelaksana transaksi perdagangan berjangka komoditi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yaitu Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Tekhnis Perilaku Pialang Berjangka, mengatur mengenai bentuk baku perjanjian pemberian amanat dalam perdagangan berjangka komoditi yang mengikat antara nasabah dan Pialang Berjangka selaku pihak yang akan memberikan pelayanan kepada nasabah. Bagi setiap perusahaan Pialang Berjangka sebelum dapat memfasilitasi amanat nasabah dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi harus membuat perjanjian dimaksud dan selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Pemberian Amanat". Setelah perjanjian dimaksud disepakatinya oleh para pihak semestinya nasabah dan pialang berjangka mematuhi dan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Pemberian Amanat.

Untuk mengantisipasi permasalahan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Pemberian Amanat tersebut oleh para pihak sejak awal penandatanganan

⁸ Undang-undang No. 10 tahun 2011. Pasal 50 ayat 2.

perjanjian telah menentukan sarana yang dipilih untuk menyelesaikan apabila terjadi perselisihan, melalui Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).

Dalam pelaksanaan di lapangan, apabila nasabah bersangkutan membuat pengaduan ke BAPPEBTI selaku Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, sering muncul campur tangan dari BAPPEBTI, yang mengintervensi Pialang Berjangka untuk melakukan perubahan Perjanjian Pemberian Amanat menyangkut penyelesaian perselisihan dari Pengadilan Negeri dialihkan kepada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).

Dalam transaksi bisnis di bidang perdagangan berjangka, perusahaan pialang memberikan pelayanan transaksi perdagangan derivatif di bursa bagi masyarakat yang ingin menjalankan transaksi perdagangan secara manual, dengan menggunakan jaringan telepon maupun secara on line melalui jaringan internet, dibatasi dengan suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga aktifitas Pialang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hendak menjalankan transaksi perdagangan di bursa harus berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga perjanjian yang lahir atau dibuat antara perusahaan pialang dengan masyarakat dalam kegiatan transaksi perdagangan di bursa, lahir berdasarkan suatu perundang-undangan.

Peranan hukum adalah mengawasi isi dari perjanjian tersebut sehingga tidak menyimpang dari asas-asas hukum yang berlaku dimana secara tegas dinyatakan dalam pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan "Suatu sebab adalah terlarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum".⁹

Pada KUH Perdata pasal 1313 dikatakan perjanjian yaitu: "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Perjanjian adalah salah satu perbuatan hukum yang dapat dilakukan subjek hukum dalam melakukan kegiatan atau usaha pemenuhan kebutuhannya. Dalam teori ilmu hukum, suatu perbuatan hukum bukan hanya dapat dilakukan individu saja, akan tetapi dapat juga dilakukan oleh Badan Hukum, sebab Badan Hukum juga merupakan pembawa hak dan kewajiban.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah peraturan yang membatasi kegiatan perusahaan pialang dalam menjalankan kegiatan usahanya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kegiatan perusahaan pialang ini ada yang mengawasi, yakni Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang dituangkan dalam suatu peraturan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Tekhnis Perilaku Pialang Berjangka. Dalam Surat Keputusan Kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terdapat lampiran tentang petunjuk pelaksanaan

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung , PT Citra Aditya Bakti, 1993).

dalam membuat suatu perjanjian dan lain sebagainya. Dengan tujuan untuk melindungi masing-masing pihak, khususnya masyarakat dalam menjalankan transaksi perdagangan di bursa.

Bagi Perusahaan pialang adalah mutlak hukumnya untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga ketika adanya masyarakat yang hendak menggunakan jasa pialang untuk dapat menjalankan transaksi perdagangan di bursa, maka harus membuat suatu perjanjian yang disebut dengan "Perjanjian Pemberian Amanat" sesuai Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/I/2009 Tanggal 9 Januari 2009, Formulir Nomor IV.PRO.11. Sehingga baik perusahaan pialang maupun masyarakat yang menggunakan jasa perusahaan pialang terikat dalam "Perjanjian Pemberian Amanat".

Namun dalam praktek sering terjadi "minslek" atau permasalahan diantara pihak yang terikat dalam "Perjanjian Pemberian Amanat" tersebut seperti dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2015/Pn.Jak.Sel mengenai pembuatan perjanjian pemberian amanat nasabah dalam perdagangan bursa berjangka antara nasabah dan perusahaan pialang dimana perusahaan pialang tidak melaksanakan kewajibannya memberitakan transaksi kegiatan sebagaimana mestinya kepada nasabah, sehingga terjadi cedera perjanjian dari perusahaan pialang kepada nasabah karena perusahaan pialang dianggap tidak melaksanakan kewajibannya meskipun pada hakikatnya kini nasabah dapat melihat secara langsung melalui Transaksi perdagangan melalui sistem online trading menjadi babakan terbaru dalam dunia investasi di bursa berjangka. Pertama kali perdagangan berjangka diperkenalkan melalui sistem *Dealing Qoutes* atau dikenal dengan istilah *open outcry market*. Sistem *Dealing Quotes* merupakan sistem perdagangan konvensional karena untuk setiap kali bertransaksi trader harus berkomunikasi baik lewat saluran telepon atau berteriak untuk mendapatkan harga jual atau harga beli dari dealing room yang bertugas untuk menginformasikan harga. Sistem ini memiliki kelemahan dalam hal kecepatan waktu pada saat meminta atau menerima harga. Dalam kondisi perubahan harga yang sangat cepat, terutama pada moment dirilisnya berita penting, kecepatan dalam memperoleh harga sangat mutlak diperlukan. Ungkapan waktu adalah uang sangat berlaku dalam kondisi perdagangan di bursa berjangka.

Kebanyakan masyarakat yang dikemudian hari menyatakan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan "Peijanjan Pemberian Amanat" sedangkan telah terikat dan menandatangani perjanjian tersebut kemudian mengadu, maka muncullah campur tangan dari pihak Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yang ujung-ujungnya dengan berbagai alasan dan berbagai "tekanan" perusahaan pialang dipaksa untuk mengingkari "Perjanjian Pemberian Amanat", sebagaimana yang telah berlandaskan pada surat Keputusan Kcpala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/I/2009 Tanggal 9 Januari 2009, Formulir Nomor IV.PRO.11. dengan membuat Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan di antara para pihak, yang bertujuan untuk menghapus salah satu pasal menyangkut penyelesaian perselisihan dari Pengadilan Negeri dialihkan kepada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).

Dengan pengalihan penyelesaian perselisihan dari Pengadilan Negeri dialihkan kepada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) ini, selain merugikan pihak perusahaan pialang karena sudah terikat dengan "Perjanjian Pemberian Amanat" juga seperti "melacurkan diri" atau pengingkaran yang disengaja terhadap suatu perjanjian yang sudah ada sebelumnya. Sehingga pengkhianatan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (I) pun tidak dapat dihindari.

Sebagai subyek hukum, perusahaan pialang senantiasa beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, khususnya menyangkut soal perjanjian sesuai kitab undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi maupun Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Tekhnis Perilaku Pialang Berjangka. Oleh karena itu, untuk dimasa-masa yang akan datang, perlu dibuat terobosan hukum agar tidak lagi terjadi "pengkhianatan" terhadap "Perjanjian Pemberian Amanat".

Salah satu terobosan hukum yang hendak Penulis sampaikan dalam tesis ini adalah dibuatnya "Perjanjian Pemberian Amanat" secara otentik oleh pejabat notaris, mengingat sebelum masyarakat yang hendak mengikatkan dirinya kepada "Perjanjian Pemberian Amanat" terlebih dahulu dibacakan oleh Pejabat Notaris yang bersangkutan sebelum setuju dan menandatangani perjanjian. Sehingga dengan demikian, tidak ada alasan dari masyarakat yang tidak mengerti dan paham dengan perjanjian sedangkan ia sudah menandatangani. Jikapun, diperlukan untuk "pengkhianatan" dari "Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah" maka hal tersebut harus dilakukan di muka pengadilan. Sehingga dengan demikian diharapkan seluruh lapisan masyarakat baik subyek hukum orang maupun badan huknm, dapat mematuhi dan menghormati setiap kesepakatan yang kemudian dituangkan kedalam suatu perjanjian yang dibuatnya bersama.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dirumuskan penulis adalah: Bagaimana kepastian hukum atas pembuatan perjanjian pemberian amanat nasabah dalam perdagangan bursa berjangka? Bagaimana penerapan atas pembuatan perjanjian pemberian amanat nasabah dalam perdagangan bursa berjangka?

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Penelitian menggunakan metode ini pula menekankan pada norma hukum, di samping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang

¹⁰ Soerjono Soekanto; Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.13.

berlaku dalam masyarakat. Data penelitian yang akan dianalisis, dikumpulkan dengan teknik Studi kepustakaan atau dokumen yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan landasan teoritis berupa hukum positif, pendapat-pendapat atau hasil karya tulis para pihak atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun naskah-naskah resmi.¹¹

Data yang diperoleh melalui penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif dengan cara menginventarisir, menyusunnya secara sistematis serta kemudian menginterpretasikannya, menghubungkan satu sama lain, dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti dan selanjutnya disusun secara deskriptif analitis yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif karena merupakan analisis data dari hasil penulisan melalui studi kepustakaan.¹²

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perdagangan Bursa Berjangka

Bursa berjangka adalah tempat fasilitas memperjualbelikan kontrak atas sejumlah komoditi atau instrumen keuangan dengan harga tertentu yang penyerahan barangnya disepakati akan dilakukan pada saat yang akan datang. Kontrak itu dibuat antara pihak-pihak yang saling tidak tahu lawan transaksinya. Kontrak adalah mengikat pada saat terjadinya kesepakatan antara pembeli dan penjual meskipun mereka saling tidak tahu lawan transaksinya. Tidak ada pasar sekunder untuk kontrak dalam perdagangan berjangka. Semua kontrak adalah kontrak primer dan setiap kontrak (dengan subjek kontrak tertentu) yang terjadi (dibuka) harus didaftarkan pada otoritas bursa setempat, jadi kontrak diciptakan di bursa. Walaupun praktik perdagangan berjangka telah berlangsung sejak zaman dahulu kala pada masa Yunani kuno ataupun Fenisia namun sejarah perdagangan berjangka modern dimulai pada awal abad ke 18 di Chicago Amerika. Chicago yang terletak dekat danau Great Lakes, adalah merupakan suatu pusat transportasi, distribusi dan perdagangan hasil pertanian oleh karena letak Chicago yang berdekatan dengan pusat pertanian dan peternakan dari wilayah barat Amerika Midwest.

Melimpahnya panen dan kekurangan sediaan senantiasa mengakibatkan fluktuasi harga di pasaran. Hal inilah yang mendorong terbentuknya suatu pasar yang memungkinkan para pedagang komoditas biji-bijian (*grain*), pengguna bahan baku (seperti pabrik, dll), perusahaan yang bergerak di bidang agro bisnis (misalnya untuk keperluan ekspor) untuk melakukan suatu transaksi "masa mendatang" atau "pembayaran di depan" atau yang dikenal dengan istilah kontrak serah (*forward contract*) untuk melindungi mereka terhadap risiko perubahan harga yang merugikan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2007), h. 52.

¹² Ronny Hanitjio Soemitro, *Metedologi Penelitian dan Jurimetri*, (Jakarta, Galian Indonesia, 1998), h. 98.

dan memungkinkan dilakukannya lindung nilai (*hedge*). Kontrak serah inilah yang kelak berkembang menjadi kontrak berjangka (*futures contract*)¹³

Pada saat itu kontrak serah masih berbentuk sangat sederhana. Namun banyak kontrak serah yang tidak dipatuhi baik oleh pihak pembeli maupun pihak penjual. Misalnya, apabila seorang pembeli kontrak serah jagung yang telah berjanji untuk membeli jagung pada suatu waktu yang disepakati dimasa mendatang namun pada saat waktu penyerahan tiba ternyata harga jagung lebih rendah dari harga kontrak serah maka si pembeli mengingkari kontrak tersebut, demikian pula sebaliknya. Pasar kontrak serah sangat tidak likuid dan dibutuhkan suatu bursa (di mana dimungkinkan terjadinya transaksi antar lawan transaksi yang tidak perlu tahu lawannya) untuk mempermudah transaksi antara pembeli atau penjual dari suatu komoditi.

Berbeda dengan pengertian kontrak dalam perdagangan biasa, Kontrak Berjangka merupakan kontrak yang standard, dan waktu penyerahan telah ditetapkan terlebih dahulu. Karena bentuknya yang standard itu, maka yang di "negosiasi" kan hanya harganya saja. *Performance* atau "terpenuhinya" Kontrak Berjangka sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak dijamin oleh suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Kliring Berjangka.

Perdagangan Berjangka dilakukan di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut dengan Bursa, yang memperdagangkan Kontrak Berjangka berbagai komoditi. Tempat dimana Kontrak Berjangka diperdagangkan juga disebut pasar berjangka. Dengan demikian di Bursa akan terdapat banyak pasar berjangka sesuai dengan banyaknya komoditi yang diperdagangkan. Di bursa, pembeli dan penjual bertemu satu sama lain dan melakukan transaksi untuk membeli/menjual sejumlah komoditi untuk penyerahan di kemudian hari sesuai isi/spesifikasi kontrak.

Ada 2 manfaat utama dari perdagangan berjangka komoditi, yaitu sebagai sarana pengelolaan resiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung-nilai atau "hedging" dan sarana pembentukan harga (*price discovery*). Pada dasarnya harga komoditi primer sering berfluktuasi karena ketergantungannya pada faktor-faktor yang sulit dikuasai seperti kelainan musim, bencana alam, dan lain-lain. Dengan kegiatan lindung-nilai menggunakan Kontrak Berjangka, mereka dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (resiko) yang diakibatkan gejolak harga tersebut. Dengan memanfaatkan Kontrak Berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang baru akan mereka panen beberapa bulan kemudian pada harga yang telah dipastikan atau "dikunci" sekarang (sebelum panen). Dengan demikian mereka dapat memperoleh jaminan harga sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan/penurunan harga jual di pasar tunai. Manfaat yang sama juga dapat diperoleh pihak lain seperti eksportir yang harus melakukan pembelian komoditi di masa yang akan datang, pada saat harus memenuhi kontraknya dengan pembeli di luar negeri, atau pengelola yang harus melakukan pembelian komoditi secara berkesinambungan.

Manfaat kedua adalah sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar, yang mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari

¹³ www.wikipedia.com

komoditi yang diperdagangkan. Hal ini dimungkinkan karena transaksi hanya dilakukan oleh/melalui Anggota Bursa, mewakili Nasabah atau dirinya sendiri, yang berarti antara pembeli dan penjual Kontrak Berjangka tidak saling kenal/mengetahui secara langsung. Harga yang terjadi di Bursa umumnya dijadikan sebagai harga acuan (*reference price*) oleh dunia usaha, termasuk petani dan produsen pengusaha kecil, untuk melakukan transaksi di pasar fisik.

Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa adalah komoditi pertanian, kehutanan, pertambangan, industri hulu, serta jasa. Setiap komoditi yang kontraknya diperdagangkan di Bursa, spesifikasinya ditetapkan secara jelas, yang menyangkut jumlah, kualitas dan waktu penyerahan, sehingga para pemakai pengguna Bursa dengan mudah dapat melakukannya. Dengan demikian akan terwujud pasar yang aktif dan likuid.

Produsen, pengolah, pedagang, eksportir dan konsumen menggunakan Kontrak Berjangka sebagai alat untuk melindungi dirinya dari resiko fluktuasi harga. Pasar Berjangka menjanjikan kestabilan pendapatan bagi produsen karena harga komoditinya dapat diprediksi dan di"kunci" dengan baik. Di samping "hedger", yaitu yang menggunakan Kontrak Berjangka untuk mengurangi resiko, dipihak sebaliknya ada yang disebut "investor/specular" yaitu mereka yang ingin mencari keuntungan dari adanya fluktuasi harga. Investor atau speculator biasanya membeli Kontrak Berjangka pada saat harga rendah dan menjualnya pada saat harga naik, atau sebaliknya menjual Kontrak Berjangka pada saat harga diperkirakan akan mengalami penurunan dan membelinya kembali pada saat harga rendah.

Semua pengguna pasar berjangka dipersyaratkan menyerahkan sejumlah uang yang disebut "*margin*" yang besarnya per kontrak umumnya berkisar antara 5-10% dari nilai kontrak. Besarnya margin yang berbeda-beda tergantung pada komoditi, waktu, dan gejolak harga yang terjadi. Dalam perjalanannya, margin ini mungkin memerlukan tambahan (*margin call*) karena berkurang dari margin awalnya karena pergerakan harga yang berlawanan dengan yang diperkirakan semula. Bila saldo margin mencapai batas tertentu, kepada setiap, Nasabah yang memiliki posisi "terbuka" baik beli atau jual, harus menambah marginnya ke besaran semula (*margin awal*). Margin yang telah ditetapkan berlaku untuk periode waktu tertentu dan dapat di ubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, selain itu ada biaya komisi yang dikenakan oleh pialang berjangka yang besaran minimumnya ditetapkan bursa atas persetujuan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan,

dan pengawasan Perdagangan Berjangka. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Kontrak Derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek Komoditi. Kontrak Derivatif Syariah adalah kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atau Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi. Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka. Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pedagang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, atas amanah Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi. Afiliasi adalah:¹⁴

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara Pihak dan pegawai, direktur atau komisaris, dari Pihak tersebut;
3. Hubungan antara dua perusahaan yang mempunyai satu anggota direksi atau lebih atau anggota dewan komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

¹⁴ "Hassan Sadiyah. (Jakarta: *Ensiklopedi Indonesia*.) Ihtiar Baru-Van Hoeve. h.96.

Perdagangan berjangka mempunyai banyak sekali manfaat, baik itu bagi pengusaha maupun bagi perekonomian nasional. Dalam teori ekonomi, pasar adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan.¹⁵ Terkait dengan hal tersebut, informasi mengenai harga merupakan aspek penting dari suatu pasar. Bursa berjangka memberikan suatu mekanisme pembentukan harga bagi semua pelaku di dalamnya. Harga yang terjadi dari suatu transaksi perdagangan berjangka dipakai sebagai harga patokan bagi bermacam-macam kegiatan yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pemasaran secara menyeluruh. Harga tersebut menjadi referensi bagi petani (produsen), prosesor, pedagang, eksportir, serta pelaku usaha lainnya. Dengan referensi harga tersebut, baik produsen maupun konsumen dapat membuat perencanaan yang baik atas produksi ataupun konsumsi berdasarkan informasi tersebut. Selain memberikan referensi harga bagi produsen dan konsumen, perdagangan berjangka juga dapat digunakan sebagai sarana investasi maupun lindung nilai (hedging). Hedging adalah pemanfaatan mekanisme pasar yang dilakukan oleh seorang pedagang dengan tujuan untuk melindunginya dari kemungkinan kerugian karena fluktuasi harga barang atau saham yang diperdagangkannya. Peserta dalam perdagangan berjangka adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha di bidang komoditi yang akan menggunakan kontrak berjangka sebagai sarana lindung nilai (hedger) dan para investor serta spekulator yang memanfaatkan perdagangan berjangka untuk berinvestasi dan mengharapkan keuntungan dari investasi dimaksud.¹⁶

Menurut Allan Webber:¹⁷ *"Hedge is protecting the price of a financial instrument or commodity at a date in the futures by undertaking an offsetting position using futures, option, or another instrument. If the move in the each market is adverse to the need of the investor, producers and consumers than opposite move in the derivatives market position will eliminate or reduce the risk and the loss."*

Hedger melakukan transaksi di pasar fisik atas komoditi yang kontrak berjangkanya diperdagangkan di pasar berjangka dan menggunakan transaksi kontrak berjangka untuk melindungi nilai finansial dari komoditi terhadap resiko perubahan harga yang dapat merugikannya. Mereka menggunakan pasar berjangka dengan mengambil posisi yang berlawanan dengan posisi yang diambil di pasar fisik. Dengan demikian, resiko kerugian akibat kemungkinan perubahan harga dapat diminimalisir. Disamping untuk lindung nilai (hedging), perdagangan berjangka juga dapat dipergunakan sebagai sarana berinvestasi. Awalnya pilihan bagi pemilik dana dalam berinvestasi sangatlah terbatas. Tetapi, seiring dengan kemajuan ekonomi, pilihan untuk berinvestasi bertambah dengan adanya perdagangan berjangka.

2. Dasar Hukum perdagangan bursa berjangka

Adapun dasar hukum perdagangan bursa berjangka yaitu: *Pertama*, Pasal 20

¹⁵ <http://www.bappebli.go.id/faq.asp?current/Page=2&kunci=>

¹⁶ Pantas Lumhan Batu. *Perdagangan Berjangka* (Futures Trading). (Jakarta Elex Media. 2010)

¹⁷ Allan Webber dalam <http://goldfiedrobvtruellv.blogspot.co.id/20/0110/disadur-dar-tesis-urgensi-akta.html>. diakses pada tanggal 1 Agustus 2018.

ayat (l), Pasa1 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *Kedua*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720); *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

3. Perkembangan Pengaturan Perdagangan Bursa Berjangka.

Salah satu tugas utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan dan pemberdayaan ekonomi nasional. Kesejahteraan masyarakat akan meningkat apabila tingkat pendapatan mereka meningkat. Hal itu secara tegas dan inheren dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi dan air dan segala isinya harus diupayakan sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan meningkatkan kegiatan di sektor perdagangan. Perdagangan internasional yang dalam hal ini kegiatan ekspor ditujukan untuk mendapatkan devisa yang akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menunjang pembangunan suatu negara. Peningkatan di bidang perdagangan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tolok ukur utama untuk kemajuan suatu negara. Dewasa ini perdagangan tidak hanya dilakukan dengan cara perdagangan biasa, seperti ekspor, impor, dan perdagangan dalam negeri, tetapi jauh lebih luas daripada itu, yaitu dengan Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam era globalisasi dan liberalisasi yang saat ini berlangsung sangat cepat telah mengakibatkan terjadinya persaingan yang makin tajam di dunia diiringi dengan terjadinya risiko yang sering sangat merugikan pihak pelaku usaha. Risiko yang terjadi yang sering dialami oleh para pelaku usaha adalah risiko pada mata rantai pemasaran, seperti harga, produksi, distribusi, dan pengo laban. Dari semua risiko tersebut, yang paling sulit diperkirakan adalah risiko akibat terjadinya fluktuasi harga, khususnya harga di bidang komoditi. Indonesia sangat beruntung sebagai salah satu negara penghasil komoditi dunia yang memiliki manfaat ekonomi yang tinggi karena sebagian besar hasilnya dijual ke pasar internasional (ekspor).

Sebagai ilustrasi, komoditi utama dunia yang dihasilkan oleh Indonesia seperti kopi, karet, minyak kelapa sawit, olein, timah, batubara, emas, rumput laut, hasil hutan, dan alumunium. Sebagai negara penghasil komoditi, risiko yang mungkin terjadi sebagaimana dijelaskan di atas perlu diatasi dengan instrumen yang disebut sebagai Perdagangan Berjangka. Fungsi ekonomi Perdagangan Berjangka adalah sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) serta sarana penciptaan harga (*price discovery*) sebagai harga rujukan (*reference of price*) yang transparan yang menjadi acuan harga dunia. Dengan Perdagangan Berjangka tersebut, risiko yang merugikan para pelaku usaha khususnya petani kecil dapat terlindungi. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi antara lain mengatur pengertian Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi, dan

Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, praktik Perdagangan Berjangka di luar bursa, sanksi pidana terhadap praktik kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin dari Bappebti (Ilegal), demutualisasi Bursa Berjangka, Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka, dan transaksi Perdagangan Berjangka melalui elektronik. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dapat mengakomodasi kebutuhan terhadap praktik di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi secara global.

4. Lembaga-Lembaga dalam Perdagangan Bursa Berjangka

Dalam sistem perdagangan bursa berjangka terdapat beberapa lembaga yang terkait, diantaranya: Pertama; Perusahaan Pialang. Pialang adalah institusi yang melayani order nasabah untuk menjual atau membeli sekuritas yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Kedua; Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Bappebti mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa.

Sedang Fungsi Bappebti adalah:¹⁸ a). Perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b). Perumusan, pelaksanaan dan pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar fisik dan jasa; c). Perumusan standar, nonna, pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan di bidang pasar fisik dan jasa; d). Pelaksanaan administrasi Badan.

5. Kepastian Hukum Atas Pembuatan Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah Dalam Perdagangan Bursa Berjangka

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini,

¹⁸ <http://www.bappebti.go.id/>

tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian termasuk pembuatan perjanjian pemberian amanat nasabah perdagangan bursa berjangka yang dalam kaidah hukumnya harus memiliki kepastian hukum yang mengikat.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, padangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia secara sosiologis merupakan refleksi dari perilaku yang dibayangkan dalam pikiran pembuat aturan.

Perkembangan pemikiran manusia modern yang disangga oleh rasionalisme yang dikumandangkan Rene Descartes (*cogito ergo sum*), fundamentalisme mekanika yang dikabarkan oleh Isaac Newton serta empirisme kuantitatif yang digemakan oleh Francis Bacon menjadikan komponen manusia di Eropa menjadi orbit dari peradaban baru. Pengaruh pemikiran mereka terhadap hukum pada abad XIX nampak dalam pendekatan *law and order* (hukum dan ketertiban). Salah satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum yang normatif (peraturan) dapat dimauti ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak saat itu, manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional dan terukur secara kuantitatif dari hukum-hukum yang terjadi karena pelanggarannya. Pandangan mekanika dalam hukum tidak hanya menghilangkan kemanusiaan dihadapan hukum dengan menggantikan manusia sebagai sekrup, mor atau gerigi, tetapi juga menjauhkan antara apa yang ada dalam idealitas aturan hukum dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Idealitas aturan hukum tidak selalu menjadi fiksi yang berguna dan benar, demikian pula dengan realitas perilaku sosial masyarakat tidak selalu mengganggu tanpa ada aturan hukum sebelumnya. Ternyata *law and order* menyisakan kesenjangan antara tertib hukum dengan ketertiban sosial. *Law and order* kemudian hanya cukup untuk *the order of law*, bukan *the order by the law* (ctt: *law* dalam pengertian peraturan/legal). Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan

hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar. Begitu pula dalam halnya perwaliamanatan dalam perdagangan bursa berjangka harus mempunyai kepastian hukum yang kuat agar para pelaku perangan bursa berjangka yang diwaliamanatkan dapat mendapatkan kepastian hukum yang kuat.

Pada hakikatnya suatu perjanjian pemberian amanat baik dalam perdagangan bursa berjangka atau tidak sudah memiliki kepastian hukum yang mengikat dan kuat bila memenuhi unsur salnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdada ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian yakni:

Syarat Pertama; Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri. Adanya sepakat berarti para pihak dalam perjanjian pemberian amanat dalam perdagangan bursa berjangka yang mengadakan perjanjian setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu maka dikehendaki juga oleh pihak yang lain. Syarat ini merupakan syarat mutlak adanya sebuah perjanjian, dimana perusahaan pialang ataupun nasabah yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan atau diadakan itu, dan apabila mereka tidak sepakat maka tidak ada perjanjian. Jika terdapat unsur paksaan maka perjanjian dapat dibatalkan, hal ini diatur dalam Pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut telah tidak dibuat, serta ketentuan dalam Pasal 1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis keatas maupun kebawah.

Syarat Kedua; Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan. Para pihak yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Hal ini perlu sebab, baik perusahaan pialang ataupun nasabah yang membuat suatu perjanjian haruslah orang atau badan yang telah memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap cakap menurut hukum, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum pula.

Syarat Ketiga; Suatu Hal Tertentu. Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu atau dalam hal perjanjian pemberian amanat nasabah dalam perdagangan bursa berjangka mempunyai pengertian bahwa dalam membuat perjanjian harus ada obyek yang diperjanjikan yaitu perjanjian pemberian amanat nasabah dalam bertransaksi pada perdagangan bursa berjangka, sebab apabila suatu obyek perjanjian tidak jelas maka perjanjiannya adalah tidak sah, dan obyek tersebut dapat berupa benda yang ada sekarang atau nanti akan ada, dan juga merupakan barang-barang yang dapat ditentukan nilainya atau dapat diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: *"Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal*

saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung". Di samping suatu bal tertentu, undang-undang juga menyinggung mengenai sesuatu yang tidak mungkin untuk dijadikan obyek perjanjiana itu suatu prestasi yang merupakan sesuatu yang secara obyektif atau mutlak tidak mungkin dapat dilaksanakan. Perjanjian yang demikian tidak mempunyai kekuatan mengikat karena tidak ada kewajiban untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakannya.

Syarat Keempat; Suatu Sebab Yang Halal. Pengertian suatu sebab yang halal adalah isi dan tujuan atau maksud di dalam suatu perjanjian pemberian amanat nasabah dalam perdagangan bursa berjangka ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau dengan kesusilaan dan/atau dengan ketertiban umum. Menurut Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Syarat pertama dan syarat kedua disebut sebagai syarat subjektif karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Untuk pembatalan perjanjian, haruslah ada inisiatif dari salah satu pihak yang merasa dirugikan dan selama perjanjian itu belum dibatalkan, perjanjian itu masih mengikat para pihak. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif, bila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum, yang artinya sejak semula perjanjian itu telah batal.

6. Penerapan Atas Pembuatan Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah Dalam Perdagangan Bursa Berjangka

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan pada poin sebelumnya bilamana suatu perjanjian telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memiliki suatu kepastian hukum maka hal-hal yang terkandung dalam perjanjian tersebut yang dalam hal ini perjanjian perdagangan bursa berjangka yang dalam hal di dalamnya telah berisikan poin yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian pemberian amanat maka sudah seharusnya diterapkan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada perjanjian perdagangan bursa berjangka pada umumnya menuliskan poin yang secara khusus mengenai wali amanat atau perjanjian pemberian amanah nasabah. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga tertentu. Surat berharga tertentu adalah Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh: 1). Bank Umum; dan 2). Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat, Pihak waliamanat wajib terlebih dahulu terdaftar di Bappebti. Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat merupakan salah satu kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pacta perdagangan bursa berjangka waliamanat memiliki tugas pokok, yaitu: 1). Mewakili kepentingan para nasabah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan; 2). Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sejak menandatangani Kontrak Perwaliamanatan dengan Emiten, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pacta saat surat berharga tertentu telah dialokasikan kepada pemodal; 3). Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kontrak Perwaliamanatan; dan 4). Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas tugas perwaliamanatan kepada Bappebti dan nasabah.

Sebelum penandatanganan Kontrak perjanjian pemberian amanat, Wali Amanat wajib melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Emiten. Wali Amanat wajib membuat dan menandatangani surat pernyataan di atas meterai cukup yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kontrak pemberian amanat nasabah, yang menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*). Wali Amanat wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Perwaliamanatan. Wali Amanat wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pemegang kuasa dari perusahaan pialang dan nasabah karena kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam perjanjian pemberian amanat dan peraturan perundang-undangan. Wali Amanat wajib melaporkan kepada Bappebti paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditemukan adanya indikasi kelalaian Emiten. Selain itu, Wali Amanat wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada perusahaan pialang dan nasabah yang meliputi: 1). laporan tengah tahunan mengenai kegiatan Wali Amanat; dan 2). laporan tahunan mengenai kegiatan Wali Amanat.

Dalam hal terjadi peristiwa penting yang menyangkut kegiatan perjanjian pemberian amanat nasabah, Wali Amanat wajib menyampaikan laporan mengenai peristiwa penting kepada instansi terkait. Laporan disampaikan dalam bentuk dokumen cetak paling sedikit 2 (dua) rangkap disertai dengan salinan dokumen elektronik.

Merujuk pada hal-hal di atas maka perusahaan pialang, nasabah serta pihak lain yang menjadi waliamanat perlu melaksanakan dan menerapkan perjanjian pemberian amanat dalam perdagangan bursa Berjangka sesuai sebagaimana tugas dan fungsinya masing-masing guna meminimalisir penyalahgunaan wewenang atau tugas sehingga dapat menciderai perjanjian antara pihak yang merupakan aturan mengikat selayaknya undang-undang bagi setiap pihak yang terkait. Maka perlu peran serta notaris sebagai pejabat publik yang menangani yang memiliki otoritas dalam pengesahan akte otentik suatu perjanjian, termasuk dalam hal perjanjian pemberian amanat nasabah perdagangan bursa berjangka agar kepastian hukum perjanjian pemberian amanat nasabah tersebut menjadi lebih kuat guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian perdagangan bursa berjangka termasuk perjanjian pemberian amanat yang terkadung di dalam perjanjian tersebut.

D. KESIMPULAN

Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama; Kepastian hukum dalam pembuatan perjanjian perdagangan bursa berjangka bisa berjalan dengan baik secara mengikat dan kuat bilamana syarat sahnya, unsur-unsur serta asas-asas dalam perjanjian dimuat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bilamana dalam perjanjian perdagangan bursa berjangka telah memuat poin yang secara khusus membahas mengenai perjanjian pemberian amanat nasabah maka pembuatan perjanjian pemberian amanat nasabah tersebut memiliki kepastian dan kekuatan hukum yang mengikat bagi perusahaan pialang dan nasabah ataupun pihak lainnya yang terlibat dalam perjanjian perdagangan bursa berjangka tersebut dengan menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana isi perjanjian perdagangan bursa berjangka yang telah disepakati oleh perusahaan pialang dan nasabah ataupun pihak lainnya, karena perjanjian yang telah memenuhi persyaratan syarat sahnya, mengandung unsur yang secara khusus menyebutkan poin khusus dan mentaati asas-asas yang berlaku menjadikan perjanjian tersebut mengikat mereka yang membuatnya seperti halnya undang-undang.

Kedua; Penerapan perjanjian pemberian amanat nasabah dalam perdagangan bursa berjangka disesuaikan sebagaimana tugas dan fungsinya masing-masing guna meminimalisir penyalahgunaan wewenang atau tugas sehingga dapat menciderai perjanjian antara pihak yang merupakan aturan mengikat selayaknya undang-undang bagi setiap pihak yang terkait. Maka perlu peran serta notaris sebagai pejabat publik yang menangani yang memiliki otoritas dalam pengesahan akte otentik suatu perjanjian, termasuk dalam hal perjanjian pemberian amanat perdagangan bursa berjangka agar kepastian hukum perjanjian pemberian amanat nasabah tersebut menjadi lebih kuat guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian perdagangan bursa berjangka termasuk perjanjian pemberian amanat nasabah yang terkandung di dalam perjanjian tersebut.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

Pertama; Agar kedua belah pihak memperhatikan setiap klausul yang telah dibuat dalam perjanjian perdagangan bursa berjangka sehingga permasalahan hukum yang mungkin terjadi di kemudian hari dapat terhindar dari adanya pelanggaran atas kepastian hukum.

Kedua; Agar klausul perjanjian pemberian amanat nasabah harus ditulis secara jelas dalam poin perjanjian perdagangan bursa berjangka dihadapan Notaris sehingga tidak terjadi pelanggaran yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang terjadi akibat pelanggaran tersebut dan perjanjian tersebut kuat karena dibuat dihadapan Notaris sehingga pertanggungjawabannya dapat dilakukan secara hukum pasti.

REFERENSI:

- Achsien, Iggi H. *Investasi Syariah di Pasar Modal*. (Jakarta: Gramedia Chapra. 2000)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusional)*, (Yogyakarta. Gajah Mada University Press, 2005,)
- Bahreisy, Salim, *Tarjamah Riadhus Shalihin*, (Bandung. Ctk. Kesepuluh, Alma"arit: 1987)
- Budi, Triton Prawira, *Revolusi Investasi di Era Cyber Dengan Forex OnLine Trading*, (Yogyakarta, Ctk. Kedua, Cemerlang Publishing, 2008)
- Budiono, Herlien *Dasar tehnik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung. Cetakan pertama. Citra Aditya bakti. 2013.)
- Bursa Berjangka Jakarta, *Perdagangan Beljangka Komoditi*, (Jakarta. Artikel Intemet dalam situs www.bbj-jfx.com, 2000)
- Centre Policy for Agro Studies (CPAS), *Bertransaksi di BBJ*, dalam makalah BBJ di Lokakarya Perdagangan Berjangka, (Surabaya. 2004)
- Centre Policy for Agro Studies (CPAS), *Lindung Nilai (Hedging) di Pasar Beljangka*, dalam makalah BBJ di Lokakarya Perdagangan Beljangka, (Surabaya. 2004,)
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Pengantar & Peraturan, Seri Training Kit*, (Jakarta : 1999.)
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2006)
- Ediana, Dian *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2008).
- Fajri Zam, Agus dkk. *Analisis Kesesuaian Instrumen Hedge Konvensional Terhadap Prinsip Konvensional*, *Media Riset Bisnis & Manajemen*, Vol. 8 (3): 245-262. 2008.
- Ferlianto, Lie Ricky, *Komoditi Investasi Strategis*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo. 2006).
- Gunawan, Itjang D. 2003, *Transaksi Derivatif, Hedging, dan Pasar Modal*, PT. Grasindo, (Jakarta. 2003,)
- H.S., Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Jnnominaat di Indonesia*. (Jakarta. Penerbit Sinar Grafika)
- Haq Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes. *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*. (Cambridge: The Kluwer Law Intemational. 1998.)
- Hasan, Miqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta, cetakan pertama. Gholia Indonesia. 2002).
- Hidayat, Mohamad. 2010. *An Introduction to the Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Zikrul Hakim)

- Homby, AS, 1987, Oxford Advance Leamer's Dictionary of Current (English, Revised and Update, Oxford University Press).
- Huda, Nurul, Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta. Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media, 2007)
- Indriantoro, Nur dan Bambang, Supomo. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. (Yogyakarta: Penerbit BPFE. 1999).
- Investor Indonesia, Lindung Nilai (Hedging) Bursa Berjangka Komoditi Indonesia, Artikel Intemet. 2004
- Ismiyanti, Fitri dan Sasmita, Hendra Ima.20 11. Efektivitas Hedging Kontrak Futures Komoditi Emas Dengan Olein. (Surabaya, Universitas Airlangga: Jurnal Manajemen Teori dan Terapan).
- Kansil, C.S.T., Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta. Ctk Keempat, Sinar Grafika, 1992)
- Karim, Adiwarmanto A. Ekonomi Makro Islami. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2007).
- Karim, Adiwarmanto, Bank Islam, Edisi Kedua, (Jakarta. Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, 2004)
- Kementrian Perdagangan, "Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia", Makalah disampaikan pada seminar Perdagangan Berjangka, (Jakarta, 28 Januari 2010.)
- Kie, Tan Thon. Buku I, Studi Notarial Serba Serbi Praktek Notaris. (Jakarta. Cetakan 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).
- Komputindo Mardalis. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, cetakan ke tujuh. (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2004.)
- Lumban Batu, Pantas. Perdagangan Berjangka (Futures Trading). (Jakarta: Elex Media. 2010)
- M. Umer. Toward a Just Monetary System. UK: Islamic Foundation. 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana, (Jakarta, 2008.)
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. (Yogyakarta. Liberty. 2003).
- Moloeng, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung . Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, 2005),
- Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Perdata Indonesia. (Bandung. PT Citra Aditya Bakti, 1993).
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1.

- Prastowo, Andi.. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, (Yogyakarta: cetakan I. Ar-Ruzz Media. 2011)
- Ramdhani, Ahmad, Analisa dan Managemen Resiko Forex Margin Trading, Buku I, Pojok Bursa FISE UNY.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ru'fah. Fikih Muamalah. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2011)
- Samsul, Mohamad. Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif. (Jakarta: Salemba. 2010)
- Sari, Elsi Kartika dan Simangunsong, Advendi, Hukum dalam Ekonomi, (Jakarta: edisi 2, PT. Grasindo. 2008)
- Sastradipoera, Komaruddin. Kamus Uang, Kredit, Bank. (Bandung: Kappasigma. 2001)
- Sembel, Roy dan Tedy Ferdiansyah. Sekuritas Derivatif: Madu atau Racun?. (Jakarta: Salemba. 2002.)
- Sharpe, William F.; Alexander, Gordon J.; dan Bailey, Jeffrey V., Investment, (Jakarta. Edisi Ketiga, Terjemahan Henry Njooliangtik dan Agustiono, PT. Prenhallindo, 1997)
- Soekanto, Soerjono. Penegakan Hukum. (Bandung. Binacipta, 1 Djaja S Meliala. 2007). Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (Bandung; Nuansa Aulia. 1983.)
- Sofyan, Hanafi. Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia, (Jakarta. PT Elex Media Komputindo, 2000)
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perjanjian. PT Intermesa (Jakarta.--'2005), Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermesa. 1982.)
- Suherman, Ade Maman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, (Jakarta. Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, 2002)
- Suwamo, Edi Broto, Kepala Sub Bagian Pengawasan Perusahaan Efek I Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Departemen Keuangan RI, "Derivatif : Tinjauan danPraktek di Pasar Modal Indonesia", Tulisan disampaikan dalam Finance Law
- Thamrin, Yuwono, Tip & Trik Trader Sukses, (Jakarta. Edisi Ketiga, Materi Panduan Perdagangan di Bursa Komoditi, 1998)
- Widoatmodjo, Sawidji, Cara Sehat Investasi di Pasar Modal, (Jakarta : PT.Elex Media Komputindo. 2005)
- Widoatmodjo, Sawidji, Lie Ricky Ferlianto, Joni Rizal, Forex On-Line Trading (Trend Investasi Masa Kini), (Yogyakarta. Edisi Revisi, Ctk. Kesebelas, Elex Media Komputindo, 2008)
- Wijaya, Johannes Ariffin. Bursa Berjangka. Yogyakarta. Penerbit ANDI, Offset Zuhriah, Nurul. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, cetakan pertama. (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2006).
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.